



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 70/PP.02.3-Kpts/64/Prov/II/2018
TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 11 huruf h Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur meliputi menetapkan calon gubernur yang telah memenuhi persyaratan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU Provinsi berkewajiban melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2012 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5344);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memerhatikan : Berita Acara Pleno Komisioner KPU Kaltim Nomor : 44/PL.3-BA/64/Prov/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 yang telah memenuhi persyaratan.

KEDUA : Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2018 sebagai berikut :

1. Calon Gubernur : DR.Ir.H. Isran Noor., M.Si
Calon Wakil : H. Hadi Mulyadi., S.Si.,
Gubernur M.Si
Partai Pengusung : 1. Partai Gerakan Indonesia
Raya (Gerindra)
2. Partai Keadilan Sejahtera
(PKS)
3. Partai Amanat Nasional
(PAN).
2. Calon Gubernur : Dr.H.Andi Sofyan Hasdam.,
Sp.S
Calon Wakil : Ir. H. Nusyirwan Ismail.,
Gubernur M.Si.
Partai Pengusung : 1. Partai Golongan Karya
(Golkar)
2. Partai Nasdem.
3. Calon Gubernur : Ir. H.Rusmadi., Ms., Ph.D
Calon Wakil : Drs. H. Safaruddin
Gubernur

Partai Pengusung : 1. Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan
(PDI-P)
2. Partai Hati Nurani Rakyat
(Hanura).

4. Calon Gubernur : H.Syaharie Ja'ang, SH.,
M.Si.

Calon Wakil : H. Awang Ferdian Hidayat,
Gubernur SE., M.M.

Partai Pengusung : 1. Partai Demokrat
2. Partai Persatuan
Pembangunan (PPP)
3. Partai Kebangkitan
Bangsa (PKB).

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda

Pada tanggal 12 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



MOHAMMAD TAUFIK

